



# Pemerintahan Kabupaten Sarolangun

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 04 TAHUN 2004

TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HITAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sarolangun pada umumnya serta Kecamatan Pauh pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang ;
  - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Pauh, dipandang perlu membentuk Kecamatan Air Hitam sebagai pemekaran dari Kecamatan Pauh ;
  - c. bahwa pemekaran Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada point a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daaerah Tentang Pembentukan Kecamatan Air Hitam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokpok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN AIR HITAM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Air Hitam dalam wilayah Kabupaten Sarolangun.

##### Pasal 3

Kecamatan Air Hitam berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pauh yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Lubuk Kepayang;
2. Desa Baru;
3. Desa Semurung;
4. Desa Jernih;
5. Desa Lubuk Jering;
6. Desa Pematang Kabau
7. Desa Bukit Suban;
8. Desa Mentawak Baru.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Air Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini maka wilayah Kecamatan Pauh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Air Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah;

#### Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Air Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini maka wilayah Kecamatan Pauh dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini, menjadi terdiri atas Desa – desa sebagai berikut :

1. Desa Semaran ;
2. Desa Pauh ;
3. Desa Batu Ampar ;
4. Desa Pengidaran ;
5. Desa Karang Mendapo ;
6. Desa Lubuk Napal ;
7. Desa Pangkal Bulian ;
8. Desa Kasang Melintang ;
9. Desa Sepintun ;
10. Desa Lamban Sigatal ;
11. Desa Batu Kucing ;
12. Desa Seko Besar;
13. Desa Taman Dewa;

#### Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Air Hitam , Kecamatan Pauh tetap namanya Kecamatan Pauh .

#### Pasal 7

1. Kecamatan Air Hitam mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah utara dengan Kecamatan Bathin Dua Empat Kabupaten Batang Hari ;
  - b. sebelah timur dengan Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ;
  - c. sebelah selatan dengan Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ;
  - d. sebelah barat dengan Kecamatan Tabir dan Kecamatan Pemenang Kabupaten Merangin ;
2. Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
3. Penentuan batas wilayah Kecamatan Air Hitam , secara pasti di lapangan sebaigaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Sarolangun ;

Pasal 8

Tata Ruang Wilayah Kecamatan Air Hitam tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota;

Pasal 9

Ibu Kota Kecamatan Air Hitam berkedudukan di Desa Jernih;

BAB III

PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Air Hitam diangkat seorang Camat oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Air Hitam , dibentuk Sekretariat Kecamatan dan Instansi teknis Kecamatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Air Hitam , maka Bupati Sarolangun dan Camat Pauh sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing menginventerisasi dan mengatur pemberian kepada Pemerintah Kecamatan Air Hitam ; pegawai, tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang karena sifat dan letaknya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Air Hitam ;

Pasal 13

Semua biaya yang dibutuhkan akibat dibentuknya Kecamatan Air Hitam ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun;

Pasal 14

Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kecamatan Pauh tetap berlaku bagi Kecamatan Air Hitam sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 27-2-2004

**BUPATI SAROLANGUN,**



**H. MUHAMAD MADEL**

Diundangkan di Sarolangun  
Tanggal 2004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN



**DRS. H. HASAN BASRI HARUN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 430 001 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2004  
NOMOR 4 SERI E NOMOR 1